



Konsep *Fresh Start* Dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK): Studi Perbandingan Dengan *Bankruptcy Code* Amerika Serikat

Heren Puja Desfitra*

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Submitted: 19-06-2025

Accepted: 29-06-2025

Published: 30-06-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konsep *fresh start* dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta mengkaji kesenjangan dengan praktik ideal *fresh start* dalam sistem *Chapter 11 U.S. Bankruptcy Code*. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengevaluasi ketentuan Pasal 222 UU P2SK dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perluasan waktu PKPU mencerminkan semangat *fresh start*, UU P2SK belum mengatur mekanisme *debt discharge*, pendampingan manajemen, atau akses pembiayaan pasca-restrukturisasi yang menjadi elemen kunci konsep tersebut. Temuan kritis lain meliputi ketiadaan diferensiasi prosedur untuk UMKM dan risiko penyalahgunaan perpanjangan waktu oleh debitur tidak beritikad baik. Simpulan penelitian menekankan perlunya aturan turunan yang menyederhanakan prosedur PKPU untuk UMKM, mengatur *debt discharge* terbatas, dan menyediakan skema pendampingan usaha agar *fresh start* dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemulihan ekonomi.

Kata Kunci: Fresh Start; Kepailitan; UMKM.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the *fresh start* concept in Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (P2SK) and to examine its gaps with the ideal *fresh start* practice under the U.S. Chapter 11 Bankruptcy Code. A normative legal research method with a comparative law approach was employed to evaluate Article 222 of the P2SK Law and related regulations. The results indicate that while the PKPU time extension reflects the spirit of *fresh start*, the P2SK Law lacks mechanisms for *debt discharge*, managerial assistance, or post-restructuring financing access key elements of the concept. Critical findings include the absence of differentiated procedures for MSMEs and the risk of time extension misuse by debtors acting in bad faith. The study concludes that implementing regulations are needed to simplify PKPU procedures for MSMEs, establish limited *debt discharge*, and provide business mentoring schemes to optimize *fresh start* as an economic recovery instrument.

Keywords: Fresh Start; Bankruptcy; MSMEs.

A. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mencerminkan hak ekonomi yang diakui negara. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (1) mengatur perekonomian yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kehidupan yang layak bagi warganya, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, terutama dalam melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (UUD 1945).

*✉ Email koresponden: herenpd@student.ub.ac.id

UMKM mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kehadiran UMKM sejatinya memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMKM juga berpengaruh dalam angka pengangguran di Indonesia. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus tahun 2024 angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2024). Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan oleh masyarakat yang berkeinginan untuk bekerja di instansi pemerintahan, akan tetapi karena jumlah kuota yang terbatas menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank, Indonesia memiliki berbagai peran UMKM bagi kemajuan dan pembangunan perekonomian Indonesia. Dalam pengembangan ekonomi lokal, UMKM membantu pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM biasanya tergantung pada sumber daya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor. Mereka juga dapat mengekspor produk mereka. Dengan demikian, pengembangan UMKM dapat meningkatkan devisa negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Ramadani dkk., 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan UMKM di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, menjadikannya tulang punggung perekonomian nasional. Namun, dibalik permasalahan tersebut, tidak sedikit UMKM yang terpaksa tutup akibat tekanan finansial, persaingan pasar, hingga ketidakmampuan mengakses pendanaan yang berkelanjutan dan berujung pada permohonan PKPU maupun kepailitan. Ketika UMKM masuk dalam proses hukum seperti PKPU atau kepailitan, jalan untuk bangkit kembali justru semakin terjal. Hukum kepailitan yang saat ini berlaku cenderung tidak mempertimbangkan skala usaha kecil, sehingga prosesnya terasa berat, berbiaya tinggi, dan menempatkan pelaku UMKM pada posisi yang makin terpuruk.

Pada dasarnya, hukum Indonesia telah memberikan mekanisme penyelesaian melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU Kepailitan dan PKPU, 2004), akan tetapi implementasinya belum sepenuhnya ramah terhadap skala usaha kecil. UU tersebut berlaku secara universal terhadap debitur tanpa membedakan besar kecilnya usaha, sehingga UMKM kerap kali tidak memiliki daya tawar yang cukup dalam menghadapi kreditur maupun dalam menjalani proses hukum yang kompleks dan memakan biaya tinggi. Akibatnya, proses hukum yang seharusnya menjadi jalan restrukturisasi justru berubah menjadi palu pemukul terakhir yang mematikan usaha. Dalam banyak kasus, begitu vonis pailit dijatuhkan, pelaku UMKM tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga akses terhadap permodalan, jaringan usaha, dan kepercayaan sosial (UU Kepailitan dan PKPU, 2004).

Berbeda dengan sistem hukum Indonesia yang cenderung bersifat final dalam memutuskan kepailitan, sistem hukum di Amerika Serikat mengadopsi prinsip “*fresh start*”, yakni memberikan kesempatan bagi debitur, termasuk pelaku UMKM, untuk memulai kembali setelah menyelesaikan kewajibannya. Melalui mekanisme dalam *U.S. Bankruptcy Code*, khususnya *Chapter 11* dan *Chapter 13*, restrukturisasi utang dapat dilakukan tanpa menghilangkan sepenuhnya kapasitas usaha debitur. Pendekatan ini mencerminkan perspektif hukum yang tidak semata-mata represif, melainkan rehabilitatif. Sebaliknya, dalam praktik di Indonesia, UMKM yang telah dipailitkan cenderung mengalami kesulitan untuk kembali berusaha, akibat stigma sosial, hilangnya akses keuangan, dan ketiadaan mekanisme pemulihan yang memadai.

Namun demikian, ditinjau dalam konteks reformasi hukum di Indonesia saat ini justru Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023) memperkenalkan beberapa ketentuan yang secara implisit mengadopsi

filosofi *fresh start*, khususnya melalui mekanisme PKPU dan penyederhanaan proses kepailitan bagi UMKM. Secara normatif, UU P2SK memperpanjang masa PKPU yang dapat ditafsirkan sebagai upaya legislator untuk memberikan ruang lebih luas bagi debitur, terutama pelaku usaha kecil untuk menyusun restrukturisasi utang tanpa langsung dijatuhi putusan pailit. Namun, implementasi konsep ini masih menimbulkan pertanyaan hukum, mengingat tidak adanya klausul eksplisit yang mengatur perlindungan aset produktif debitur UMKM sebagaimana diatur dalam *U.S. Bankruptcy Code*. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesenjangan antara teori *fresh start* dan implementasinya dalam UU P2SK, serta mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam mencapai tujuan keadilan restoratif.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan yang berhubungan dengan *fresh start* dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK dengan konsep yang ada di Amerika Serikat dalam *U.S. Bankruptcy Code*. Kemudian, bahan penelitian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi komparatif. Selanjutnya data penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelusuran internet. Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir serta menarik kesimpulan secara deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang dikategorikan sebagai usaha ekonomi produktif berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 (UU UMKM, 2008). Pemerintah menetapkan klasifikasi usaha berdasarkan besaran aset dan jumlah omzet penjualan. Sementara itu, Bank Dunia mengelompokkan UMKM ke dalam tiga kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja, pendapatan, serta total nilai aset yang dimiliki. Dengan demikian, UMKM umumnya memiliki karakteristik diantaranya dimiliki secara perorangan dan belum berbentuk badan hukum, aspek legalitas usaha belum sepenuhnya terpenuhi, jumlah tenaga kerja masih terbatas dengan pembagian tugas yang belum jelas, pencatatan keuangan seringkali tidak dilakukan secara sistematis, belum ada pemisahan antara aset pribadi dan usaha, pengelolaan usaha belum optimal, permodalan berasal dari dana pribadi pemilik, serta seluruh tanggung jawab atas operasional usaha masih berada di tangan pemilik (Susilowati dkk., 2022).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan UMKM menjadi tiga jenis berdasarkan besaran omzet tahunan dan kekayaan bersih pelaku usaha. Pertama, usaha mikro adalah kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dengan omzet tahunan paling tinggi sebesar Rp300.000.000 serta memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, usaha kecil merupakan unit usaha ekonomi produktif yang berdiri secara independen dan tidak berafiliasi dengan usaha menengah maupun besar sebagai cabang atau anak perusahaan. Kategori ini mencakup usaha yang memiliki omzet tahunan lebih dari Rp300.000.000 hingga

Rp2.500.000.000 serta kekayaan bersih antara Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 di luar aset tanah dan bangunan. Ketiga, usaha menengah adalah usaha produktif yang bersifat mandiri dan bukan merupakan bagian dari usaha besar maupun usaha kecil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha ini memiliki omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000 dan kekayaan bersih berkisar antara Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000 tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha (Susilowati dkk., 2022).

Konsep *Fresh Start* dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Konsep *fresh start* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum kepailitan yang bertujuan memberikan peluang bagi debitur untuk memulai kembali kehidupan ekonominya pasca kegagalan finansial. Prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme penghapusan utang atau pengurangan kewajiban yang tidak lagi mampu ditunaikan, sehingga debitur dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa tekanan beban utang yang berkepanjangan. Dalam kerangka hukum kepailitan Amerika Serikat, prinsip *fresh start* menjadi pilar utama dari prosedur *Chapter 7 Bankruptcy*, di mana individu yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh pembebasan dari sebagian besar utang setelah menjalani proses sesuai ketentuan hukum (Livshits dkk., 2007). Pelaksanaan konsep *fresh start* sejalan dengan Prinsip *Debt Forgiveness* yang sejatinya mencerminkan bahwa kepailitan tidak semata-mata dipahami sebagai mekanisme yang bersifat menghukum atau menstigma debitur. Sebaliknya, kepailitan dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang berfungsi meringankan beban debitur yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sebagaimana disepakati sebelumnya (Simatupang, 2023).

Penundaan kewajiban pembayaran utang terbagi menjadi dua tahap, yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. PKPU Sementara diatur dalam Pasal 225 ayat (2) dan diberikan oleh pengadilan dalam jangka waktu maksimal 45 hari sejak tanggal putusan. Selanjutnya, PKPU Tetap diatur dalam Pasal 228 ayat (6) diberikan oleh pengadilan dalam jangka waktu maksimal 270 hari setelah berakhirnya PKPU Sementara (Sakti dkk., 2024). Kedua tahap tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur agar dapat melakukan restrukturisasi kembali utangnya sebagai suatu solusi agar dapat terhindar dari pailit. Hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip *fresh start*, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. *Fresh start* merupakan konsep yang memberikan kesempatan bagi debitur yang memiliki itikad baik namun mengalami kesulitan keuangan untuk memulai kembali usahanya setelah melalui proses restrukturisasi utang. Dengan diperpanjangnya jangka waktu PKPU, debitur memperoleh waktu lebih panjang untuk melakukan negosiasi dengan kreditur, menyusun rencana pembayaran yang realistis, dan menghindari likuidasi paksa. Hal ini sejalan dengan filosofi *fresh start* yang menekankan pemulihan ekonomi debitur daripada penghukuman melalui kepailitan. Namun, perlu dicatat bahwa UU P2SK tidak secara tegas mengatur mekanisme penghapusan utang (*debt discharge*) seperti yang berlaku dalam sistem kepailitan di beberapa negara, sehingga efektivitas *fresh start* masih terbatas pada aspek waktu dan fleksibilitas restrukturisasi.

Di sisi lain, perpanjangan masa PKPU juga membawa implikasi terhadap perlindungan kreditur, terutama kreditur kecil yang mungkin terpaksa menunggu lebih lama untuk penyelesaian utang. Meskipun UU P2SK memberikan ruang bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan, ketiadaan batasan yang ketat terhadap perpanjangan waktu dapat berpotensi disalahgunakan oleh debitur yang tidak beritikad baik. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini mendukung semangat *fresh start*, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam

peraturan pelaksana untuk memastikan keseimbangan antara hak debitur dan kreditor. Misalnya, pengadilan dapat diberi kewenangan untuk mengevaluasi perkembangan restrukturisasi secara berkala guna mencegah penundaan yang tidak produktif.

Selain itu, perlu dikaji apakah perpanjangan masa PKPU benar-benar mampu menciptakan *fresh start* yang berkelanjutan bagi debitur. Dalam beberapa kasus, restrukturisasi utang yang hanya mengandalkan perpanjangan waktu tanpa disertai dengan pendampingan manajemen atau akses pembiayaan baru justru dapat memperpanjang ketidakpastian bisnis. Bandingkan dengan praktik di Amerika Serikat yang menerapkan *Chapter 11 Bankruptcy* dengan menempatkan *fresh start* tidak hanya bergantung pada waktu, tetapi juga melibatkan pengawasan pengadilan dan penyertaan modal baru. Dengan demikian, meskipun UU P2SK telah memberikan langkah progresif, masih diperlukan penguatan aspek implementasi agar konsep *fresh start* dapat terwujud secara optimal.

Secara keseluruhan, perubahan masa PKPU dalam UU P2SK mencerminkan upaya legislatif untuk mendorong penyelesaian utang yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan ekonomi. Namun, untuk sepenuhnya mewujudkan prinsip *fresh start*, diperlukan harmonisasi dengan instrumen hukum lain, seperti penyederhanaan prosedur kepailitan untuk UMKM dan pengaturan yang lebih jelas mengenai *debt discharge*. Dengan demikian, debitur yang telah melalui proses PKPU tidak hanya mendapatkan waktu tambahan, tetapi juga kepastian hukum untuk benar-benar memulai kembali usahanya tanpa terbebani utang masa lalu.

UU No. 37 Tahun 2004 memperlakukan semua debitur secara seragam, tanpa mempertimbangkan skala usaha, jenis subjek hukum, atau nilai utang. Tidak ada mekanisme pengampunan utang bagi debitur yang beritikad baik fitur yang justru lazim di banyak negara untuk mendukung pemulihan individu dan UMKM pasca-pailit. Indonesia masih terpaku pada tafsir Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menegaskan utang tetap hidup sampai lunas, serta Pasal 216 UU Kepailitan yang mensyaratkan persetujuan subjektif kreditor untuk rehabilitasi. Hal ini membuat debitur enggan menempuh jalur kepailitan karena tidak ada jaminan pemulihan atau penghapusan utang (Suyudi, 2024).

Survei Business Ready Index dari World Bank Group menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki mekanisme khusus untuk likuidasi atau restrukturisasi utang UMKM. Saat ini, UU No. 37 Tahun 2004 hanya mengenal satu pendekatan umum, tanpa membedakan skala dan karakter debitur. Padahal, tren global menunjukkan pentingnya perlakuan berbeda bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses hukum dan sumber daya. Negara dengan sistem kepailitan yang ramah UMKM dinilai lebih kompetitif dan adaptif terhadap krisis ekonomi. WBG juga menekankan bahwa regulasi kepailitan UMKM harus disesuaikan dengan kondisi tiap negara, namun ada prinsip umum yang dapat diadopsi. Di antaranya adalah penyederhanaan proses, batas waktu penyelesaian yang jelas, pengawasan intensif, serta bantuan teknis dan pembiayaan pasca restrukturisasi. Langkah ini penting agar UMKM tidak hanya terlindungi saat menghadapi kebangkrutan, tetapi juga memiliki peluang untuk bangkit kembali (Sakti dkk., 2024).

Indonesia perlu segera merespons hal ini sebagai bagian dari reformasi sistem kepailitan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hal ini karena sejatinya tujuan utama dari permohonan PKPU adalah mengajukan rencana perdamaian dan restrukturisasi utang. Dalam PKPU debitur memohon agar diberikan waktu yang cukup untuk membayar utang-utangnya dengan melampirkan atau diikuti dengan rencana perdamaian (*composition plan*). Pada proses rencana perdamaian pada pokoknya terdapat restrukturisasi utang (Sriwidodo & Tumanggor, 2024).

Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat dalam Konteks *Fresh Start*

Pada awalnya, prinsip *fresh start* dalam sistem hukum kepailitan konsumen di Amerika Serikat dimaknai sebagai hak fundamental debitur untuk memperoleh pembebasan utang (*discharge*) secara menyeluruh setelah melalui proses kepailitan. Prinsip ini bertujuan untuk merehabilitasi kondisi ekonomi individu yang gagal secara finansial, serta memberikan kesempatan untuk membangun kembali kehidupan ekonomi tanpa bayang-bayang kewajiban masa lalu. Esensi dari prinsip *fresh start* bukan hanya sekadar penghapusan utang, melainkan juga sebuah mekanisme hukum yang berorientasi pada pemulihan ekonomi debitur. Prinsip ini menjadi fondasi sistem kepailitan yang adil dan manusiawi, terutama bagi pelaku ekonomi berskala kecil yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, akan tetapi memiliki kerentanan tinggi terhadap gejolak ekonomi (Whitford, 1997).

Makna *fresh start* mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan kebijakan legislatif dan praktik peradilan di Amerika Serikat. Perubahan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya ketentuan yang mengecualikan jenis utang tertentu dari penghapusan, seperti utang pendidikan, kewajiban pajak, dan kompensasi akibat tindakan melawan hukum. Selain itu, terdapat pula peningkatan standar penilaian terhadap *good faith* debitur, yang menempatkan beban pembuktian pada pihak debitur untuk menunjukkan itikad baik dalam proses pengajuan kepailitan. Melalui analisis yuridis dan historis, Whitford menyoroti bahwa pembatasan-pembatasan tersebut telah menggeser esensi dari *fresh start* dari yang bersifat rehabilitatif menjadi lebih bersifat represif. Ia mengkritisi bahwa pergeseran ini pada akhirnya mengurangi efektivitas sistem kepailitan dalam menjalankan fungsi sosial-ekonominya sebagai instrumen penyelamatan bagi individu yang mengalami kegagalan finansial (Whitford, 1997).

Di sisi lain, sistem ini juga menciptakan insentif moral *hazard*, yaitu potensi peningkatan kebangkrutan yang disengaja akibat adanya ekspektasi pembebasan utang. Selain itu, *fresh start* berimplikasi pada naiknya suku bunga kredit secara agregat karena meningkatnya risiko gagal bayar dari sisi pemberi pinjaman. Oleh karenanya, pentingnya desain kebijakan kepailitan yang menyeimbangkan antara tujuan *insurance* (perlindungan sosial) dan *incentive compatibility* (disiplin keuangan). Dengan demikian, sistem kepailitan konsumen tidak hanya menjadi instrumen penyelamatan individu, tetapi juga menjaga stabilitas dan efisiensi pasar kredit secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan justifikasi teoretis dan empiris yang kuat terhadap perlunya reformasi sistem kepailitan yang mampu memberikan *fresh start* secara selektif dan bertanggung jawab (Livshits dkk., 2007).

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jalur hukum yang tersedia, antara lain Bab 7 (likuidasi), Bab 13 (restrukturisasi), dan Bab 11 (restrukturisasi untuk entitas bisnis). Bab 7 memungkinkan penghapusan utang dalam waktu relatif singkat (3–6 bulan) setelah aset non-esensial dijual untuk membayar kreditor, sedangkan Bab 13 mengharuskan debitur untuk mengajukan rencana pembayaran selama 3–5 tahun sebelum utangnya dihapuskan. Untuk memenuhi syarat, debitur harus menunjukkan ketidakmampuan membayar utang, dan dalam kasus Bab 13, harus mampu mengikuti rencana pembayaran yang disetujui pengadilan. Meskipun memberikan perlindungan hukum, pengajuan kepailitan memiliki konsekuensi terhadap skor kredit debitur dan akan tercatat dalam laporan kredit selama 7 hingga 10 tahun. Selain itu, setelah utang dihapuskan, terdapat pembatasan terhadap kemungkinan mengajukan kepailitan kembali dalam jangka waktu tertentu (8 tahun untuk Bab 7 dan 2 tahun untuk Bab 13). Oleh karena itu, sistem *fresh start* di Amerika Serikat merupakan bentuk keseimbangan antara perlindungan individu yang gagal secara finansial dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (United States Courts, 2022).

Dalam konteks Indonesia, sistem kepailitan yang ada saat ini masih sangat bertumpu pada perlindungan terhadap kepentingan kreditur dan bersifat represif terhadap debitur, termasuk UMKM. Hal ini tercermin dari proses hukum yang cenderung kompleks, biaya yang tinggi, hingga stigma sosial yang melekat setelah dinyatakan pailit, yang seluruhnya justru memperburuk posisi pelaku UMKM dan menyulitkan mereka untuk bangkit kembali. Dengan merujuk pada pemikiran Whitford, Indonesia perlu mempertimbangkan pergeseran paradigma hukum kepailitan dari semata-mata penyelesaian utang, menuju sistem yang juga mendorong rehabilitasi dan reintegrasi ekonomi debitur.

Pengadopsian semangat *fresh start* sebagaimana dipahami dalam kerangka pemikiran Whitford dapat diartikulasikan dalam berbagai bentuk, seperti: penyusunan prosedur kepailitan yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM, penghapusan atau pelunakan terhadap utang tertentu, dan penguatan peran mediasi serta restrukturisasi sebelum masuk ke proses pailit formal. Lebih jauh lagi, negara dapat menghadirkan instrumen hukum yang melindungi keberlangsungan usaha debitur produktif, bukan sekadar mengakhiri usahanya. Dengan demikian, pendekatan hukum kepailitan di Indonesia akan lebih adaptif, berkeadilan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan semangat perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UU P2SK telah melakukan langkah progresif dalam mengadopsi prinsip *fresh start* melalui perluasan masa PKPU. Secara normatif, perluasan waktu ini memberikan ruang yang lebih besar bagi debitur UMKM untuk melakukan restrukturisasi utang, yang sejalan dengan filosofi hukum rehabilitatif. Namun, implementasi konsep *fresh start* dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan mendasar.

Pertama, ketiadaan mekanisme *debt discharge* yang eksplisit dalam UU P2SK membatasi efektivitas *fresh start* hanya pada aspek perpanjangan waktu, tanpa memberikan kepastian hukum bagi debitur untuk benar-benar memulai kembali usahanya. *Kedua*, sistem yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik khusus UMKM, baik dalam hal prosedur maupun biaya proses hukum. *Ketiga*, dibandingkan dengan sistem *Chapter 11 Bankruptcy* di Amerika Serikat, UU P2SK belum mengatur secara komprehensif mengenai pendampingan manajemen dan akses pembiayaan pasca-restrukturisasi yang merupakan elemen kunci dalam konsep *fresh start*.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur: (1) mekanisme penyederhanaan prosedur PKPU untuk UMKM, (2) pengaturan *debt discharge* terbatas untuk debitur dengan itikad baik, dan (3) skema pendampingan usaha pasca-PKPU. Dengan demikian, prinsip *fresh start* tidak hanya berhenti pada perluasan waktu, tetapi benar-benar dapat menjadi instrumen hukum yang mendukung pemulihan ekonomi pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,91 Persen dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,27 Juta Rupiah Per Bulan. *bps.go.id*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html>.
- Livshits, I., MacGee, J., & Tertilt, M. (2007). Consumer Bankruptcy: A Fresh Start. *American Economic Review*, 97(1), 402–418. <https://doi.org/10.1257/aer.97.1.402>
- Ramadani, S., Ramadhani, D. A., Ikrom, M., & Harahap, L. M. (2025). Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 158–166. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3183>
- Sakti, C. S., Maramis, R. A., & Tampongangoy, G. (2024). Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Akibat Kepailitan Berdasarkan Keputusan PKPU. *Lex Privatum*, 13(4), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56825>
- Simatupang, R. (2023). *Buku Ajar Kepailitan*. Universitas Kristen Indonesia.
- Sriwidodo, J., & Tumanggor, T. (2024). *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Kepel Press.
- Susilowati, H., Ratnaningrum, R., Andriana, M., Hargyatni, T., & Sholihah, E. (2022). *Kinerja Bisnis UMKM di Era Digital*. Eureka Media Aksara.
- Suyudi, A. (2024). Perlunya Pengaturan Kepailitan dan PKPU Khusus untuk UMKM. *bukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-pengaturan-kepailitan-dan-pkpu-khusus-untuk-umkm-lt6672b3f6abd0a/>
- United States Courts. (2022). *Just the Facts: Consumer Bankruptcy Trends, 2005-2021*. <https://www.uscourts.gov/data-news/judiciary-news/2022/08/09/just-facts-consumer-bankruptcy-trends-2005-2021>
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Whitford, W. C. (1997). Changing Definitions of Fresh Start in U.S. Bankruptcy Law. *Journal of Consumer Policy*, 20(2), 179–198. <https://doi.org/10.1023/A:1006834100776>